



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, produksi dan produktivitas hewan di wilayah Kabupaten Malang, perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/E)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 19/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
6. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.

8. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
10. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
11. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
12. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Sarjana kedokteran hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
15. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
16. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
17. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
18. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

20. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
21. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
22. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
23. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
24. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
25. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
26. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
27. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.
28. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. Izin Dokter Hewan Praktik;
- c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner;
- d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Kepala Dinas.

BAB III

IZIN TEMPAT USAHA

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 4

- (1) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner harus dimiliki oleh Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, maupun Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi dari Otoritas Veteriner/Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.
- (4) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan/atau Akta Pendirian Badan Usaha yang mengajukan (perorangan/CV/PT/Yayasan/Koperasi/Institusi);
 - b. pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari instansi berwenang;

- c. pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan Surat Tanda Registrasi (Izin Dokter Hewan Praktik). Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang dilibatkan harus mendapatkan Izin Praktik untuk tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner. Kelayakan tempat usaha untuk klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner dan alamat yang jelas, dengan ukuran yang memadai;
 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
 6. sistem komunikasi.
 - c. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari:
 1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 3. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (sederhana)
 4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 5. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis; serta
 6. peralatan untuk keselamatan petugas.

- d. memiliki Dokter Hewan Praktik sekurang-kurangnya harus:
1. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 2. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 3. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 4. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- e. memiliki Dokter Hewan Praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- f. menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan Izin Khusus dari instansi yang berwenang;
- g. ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
- h. fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

Pasal 5

Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner/Dinas.

BAB IV

IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK

Pasal 6

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri atau Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (asli);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (fotokopi);

- c. Ijazah Dokter Hewan Indonesia (fotokopi);
 - d. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan (fotokopi);
 - e. Surat Keterangan Sehat (fotokopi); serta
 - f. Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan (fotokopi).
- (4) Dokter Hewan Praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan harus memiliki Surat Keterangan Khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.
 - (5) Untuk Dokter Hewan Praktik Bersama, masing-masing dokter hewan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
 - (6) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
 - (7) Format Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Format A.

BAB V

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER

Pasal 7

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner diberikan Izin apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan:
 - 1. harus memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 - 2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
 - 4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

b. Untuk Paramedik Veteriner:

1. harus memiliki Ijazah Sekolah Kejuruan dan/atau Diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 8

Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner dapat diajukan dengan melampirkan:

- a. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, atau sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan (fotokopi);
- b. Kartu Tanda Penduduk (fotokopi);
- c. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan (fotokopi);
- d. Surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik (fotokopi).
- e. Surat Keterangan Sehat (fotokopi); serta
- f. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 9

- (1) Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner/Dinas.
- (2) Format Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Format B.

BAB VI

IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 10

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

(2) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing dapat menjalankan praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus di wilayah Kabupaten Malang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi:

1. mempunyai Izin Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
2. mempunyai Izin Tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
3. Surat Izin Praktik sebagai Dokter Hewan Spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat;
4. Surat Penjaminan Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

b. Persyaratan Teknis:

1. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
2. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
3. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
4. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
5. melampirkan Surat Izin Praktik dari negara asal;
6. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

Pasal 11

- (1) Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner/Dinas.
- (2) Format Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Format C.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk:
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.

- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- Dalam rangka pembinaan, otoritas veteriner/Dinas berwenang untuk:
- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa mediki veteriner di wilayahnya.
 - b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
 - c. mengakomodasi hak dokter hewan praktek dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.
 - d. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
 - e. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswanas).
 - f. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan, otoritas veteriner/Dinas berwenang melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi/reward dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dokter hewan praktik mandiri/bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan;
 - c. pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Persyaratan khusus untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah sebagai berikut:

a. Klinik Hewan:

1. usaha Klinik Hewan harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta memiliki Izin Usaha Klinik Hewan dari Bupati;
2. masing-masing Tenaga Medik Veteriner memiliki Izin Praktik dari Bupati;
3. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

b. Rumah Sakit Hewan:

1. usaha Klinik Hewan harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta memiliki Izin Usaha Klinik Hewan dari Bupati;
2. masing-masing Tenaga Medik Veteriner memiliki Izin Praktik dari Bupati;
3. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
4. memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - a) tempat tunggu klien yang nyaman;
 - b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - c) ruang pemeriksaan hewan;
 - d) tempat penanganan gawat darurat;
 - e) laboratorium klinik;
 - f) ruang observasi dan rawat inap;
 - g) ruang operasi;
 - h) ruang nekropsi;
 - i) ruang rontgen;
 - j) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - k) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya.
 - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

c. Rumah Sakit Hewan Khusus:

1. Rumah Sakit Hewan Khusus antara lain meliputi Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Rumah Sakit Medik Reproduksi, Rumah Sakit Medik Konservasi, dan Rumah Sakit Hewan Spesialis;

2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Rumah Sakit Medik Reproduksi dan Rumah Sakit Medik Konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. Rumah Sakit Hewan Khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya;
4. pelayanan jasa medik veteriner pada Rumah Sakit Hewan Khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 18

Persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat Izin dari Bupati sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin.
- (2) Dokter Hewan Praktik dan/atau Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lain yang bersifat administratif bagi kelancaran Pelaksanaan Perizinan dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 April 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 9/E